



**PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA**

**STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
LEGALISAI WARIS, KK, KTP dan
DISPENSASI NIKAH**

KEMANTREN GEDONGTENGEN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦺꦁꦠꦺꦤꦒꦺꦤ

Jl. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta
Telp/ Fax. (0274) 515787
Email : gt@jogjakota.go.id
Hotline SMS : 08122780001
Hotline email : upik@jogjakota.go.id
Website : www.jogjakota.go.id

WARIS TANAH

- PERSYARATAN :**
Pemohon mengisi form. pendaftaran secara Online Melalui Aplikasi atau Web Browser Jogja Siap Solusi/ Jogja Smart Service (JSS) atau datang langsung ke Kemantren dengan membawa :
 - Fotokopi Akte Kematian / Surat Kematian Pewaris
 - Fotokopi Surat Nikah Jika Ahli Warisnya hanya Istri / Suaminya saja
 - Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP semua Ahli Waris
 - Fotokopi Akte Kelahiran jika Ahli Warisnya masih dibawah 17 tahun
 - Fotokopi Sertifikat Tanah obyek waris
 - Fotokopi KTP Saksi
 - Blangko waris bermaterai yang sudah diisi dan ditandatangani lengkap semua ahli waris dan dilegalisasikan sampai Kelurahan
 - Blangko kerelaan waris jika waris tidak dibagikan ke semua ahli waris dan hanya untuk sebagian atau seseorang saja dan dilegalisasikan sampai Kelurahan

- JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**
Langsung diproses (maksimal 1 hari)

- BIAYA : Gratis.**

WARIS NON TANAH / UMUM

- PERSYARATAN :**
Pemohon mengisi form pendaftaran secara Online Melalui Aplikasi atau Web Browser Jogja Siap Solusi/ Jogja Smart Service (JSS) atau datang langsung ke Kemantren dengan membawa :
 - Fotokopi Akte Kematian / Surat Kematian Pewaris
 - Fotokopi Surat Nikah Jika Ahli Warisnya hanya Istri / Suaminya saja
 - Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP semua Ahli Waris
 - Fotokopi Akte Kelahiran jika Ahli Warisnya masih dibawah 17 tahun
 - Fotokopi Nomor Buku Rekening/BPJS/Taspen,dll obyek waris
 - Fotokopi KTP Saksi
 - Blangko waris bermaterai yang sudah diisi dan ditandatangani lengkap ahli waris dan dilegalisasikan sampai Kelurahan
 - Blangko kerelaan waris jika waris tidak dibagikan kesemua ahli waris dan hanya untuk sebagian atau seseorang saja dilegalisasikan sampai Kelurahan

- JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**
Langsung diproses (maksimal 1 hari)

- BIAYA : Gratis.**

LEGALISASI KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

- PERSYARATAN :**
Pemohon mengisi form pendaftaran secara Online Melalui Aplikasi atau Web Browser Jogja Siap Solusi/Jogja Smart Service (JSS) atau datang langsung ke Kemantren dengan membawa dokumen (Kartu Keluarga Asli dan Kartu Tanda Penduduk Asli) yang akan dilegalisir dengan fotokopiannya

- JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**
Langsung Diproses

- BIAYA : Gratis.**

DISPENSASI NIKAH

- PERSYARATAN :**
 - Untuk Dispensasi Nikah, bila pendaftaran kehendak pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja pendaftaran di KUA. Pemohon mengisi form pendaftaran secara Online Melalui Aplikasi atau Web Browser Jogja Siap Solusi/ Jogja Smart Service (JSS) atau datang langsung ke Kemantren dengan membawa dokumen pernikahan Fotokopi KK,KTP,Akte Kelahiran/Akte Cerai/Akte Kematian,Foto Berwarna,Blangko Permohonan Nikah dari Kelurahan dan Surat Rekomendasi dari KUA.

- Untuk Nikah Non Muslim, Pemohon mengisi form pendaftaran secara Online Melalui Aplikasi atau Web Browser Jogja Siap Solusi/Jogja Smart Service (JSS) atau datang langsung ke Kemantren dengan membawa dokumen pernikahan Fotokopi KK,KTP,Akte Kelahiran/Akte Cerai/Akte Kematian,Foto Berwarna dan Form Nikah dari Kelurahan.

- JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**
Langsung diproses (maksimal 1 hari)

- BIAYA : Gratis.**